



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADI SUHENDRI Als ADI Bin
JALIZAR.
Tempat lahir : Kebun Durian.
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 12 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Suka Makmur RT 003 RW
002 Desa Kebun Durian Kec.
Gunung Sahilan Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkinang yang bernama TATIN SUPRIHATIN, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 18 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI SUHENDRI Als ADI Bin JALIZAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SUHENDRI Als ADI Bin JALIZAR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara,**
3. Memerintahkan terdakwa **ADI SUHENDRI Als ADI Bin JALIZAR** tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip sedang warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone nokia RM 638 warna hitam dengan No Sim 0822-8691-3916;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil merk Revolution warna hitam;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah cotton buds warna kuning;
 - 1 (satu) buah bola lampu merk In-Lite warna putih;
 - 1 (satu) buah kertas tima warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA Menthol;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa **ADI SUHENDRI Als ADI Bin JALIZAR** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa / permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn



PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **ADI SUHENDRI alias ADI Bin JALIZAR**, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di area PT. Arara Abadi Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa menghubungi sdr. GIO (DPO) melalui *handphone* merk Nokia milik Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah bersepakat kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. GIO di pinggir jalan di area PT. Arara Abadi Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, sesampainya di lokasi tersebut Sdr. GIO langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. GIO sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil siap edar.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 07.30 WIB, saksi FATKHUL HIDAYAT, saksi SUPRIADI, saksi HENDRO SUGIANTO (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah yang berada di Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, langsung pergi menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, kemudian setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, saksi FATKHUL HIDAYAT, saksi SUPRIADI, saksi HENDRO SUGIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi AGUS SAINI selaku aparat setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bola Lampu merek In-Lite warna Putih yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu di saku depan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa, 1 (satu) buah Tas Kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Kotak Rokok merek LA Menthol yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah Kaca Pireks, 2 (dua) buah Cotton Buds serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia RM 368 warna Hitam yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri guna proses lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 180/BB/IV/10242/2022 tanggal 04 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa 29 bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 4,94 gram, berat pembungkusannya 3,15 gram dan berat bersihnya 1,79 gram. dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, hasil taksiran berat bersih 0,10 gram untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, hasil taksiran berat bersih 1,69 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 29 bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai Pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusannya 3,15 gram untuk bukti persidangan di pengadilan .

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.97 tanggal 04 April 2022 An. Terdakwa **ADI SUHENDRI alias ADI Bin JALIZAR**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Pekanbaru, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh barang bukti milik terdakwa **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.***

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **ADI SUHENDRI alias ADI Bin JALIZAR**, pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 07.30 WIB, saksi FATKHUL HIDAYAT, saksi SUPRIADI, saksi HENDRO SUGIANTO (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah yang berada di Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, langsung pergi menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, kemudian setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, saksi FATKHUL HIDAYAT, saksi SUPRIADI, saksi HENDRO SUGIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi AGUS SAINI selaku aparat setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bola Lampu merek In-Lite warna Putih yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu di saku depan celana terdakwa, 1 (satu) buah Tas Kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Kotak Rokok merek LA Menthol yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah Kaca Pireks, 2 (dua) buah Cotton Buds serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia RM 368 warna Hitam yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 180/BB/IV/10242/2022 tanggal 04 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 29 bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 4,94 gram, berat pembungkusannya 3,15 gram dan berat bersihnya 1,79 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, hasil taksiran berat bersih 0,10 gram untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, hasil taksiran berat bersih 1,69 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. 29 bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai Pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusannya 3,15 gram untuk bukti persidangan di pengadilan .
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.97 tanggal 04 April 2022 An. Terdakwa **ADI SUHENDRI alias ADI Bin JALIZAR**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Pekanbaru, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh barang bukti milik terdakwa **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. HENDRO SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 07.30 Wib disebuah rumah yang berada di Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu merk In-Lite warna putih yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu disaku depan celana terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak merk LA Menthol yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di saku depan celana terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Menthol yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah cotton buds serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM 368 warna hitam;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa diakui oleh terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. GIO (DPO) dan belum ada yang diperjual belikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. FATKHUL HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 07.30 Wib disebuah rumah yang berada di Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu merk In-Lite warna putih yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu disaku depan celana terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak merk LA Menthol yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di saku depan celana terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Menthol yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah cotton buds serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM 368 warna hitam;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa diakui oleh terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. GIO (DPO) dan belum ada yang diperjual belikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 07.30 Wib disebuah rumah yang berada di Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu merk In-Lite warna putih yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu disaku depan celana terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak merk LA Menthol yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di saku depan celana terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Menthol yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah cotton buds serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM 368 warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. GIO (DPO) dan belum ada yang diperjual belikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. GIO (DPO) melalui handphone merk Nokia untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah bersepakat kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. GIO (DPO) di pinggir jalan di area PT. Arara Abadi Desa Sungai Lipai dan sesampai di lokasi tersebut Sdr. GIO langsung menyerahkan narkoba kepada terdakwa kemudian terdakwa membagi-bagi narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut bukan untuk dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastic klip sedang warna bening;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone nokia RM 638 warna hitam dengan No Sim 0822-8691-3916;
- 1 (satu) buah tas sandang kecil merk Revolution warna hitam;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah cotton buds warna kuning;
- 1 (satu) buah bola lampu merk In-Lite warna putih;
- 1 (satu) buah kertas tima warna merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA Menthol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 180/BB/IV/10242/2022 tanggal 04 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 29 bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 4,94 gram, berat pembungkusannya 3,15 gram dan berat bersihnya 1,79 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, hasil taksiran berat bersih 0,10 gram untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, hasil taksiran berat bersih 1,69 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 29 bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai Pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusannya 3,15 gram untuk bukti persidangan di pengadilan .

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.97 tanggal 04 April 2022 An. Terdakwa **ADI SUHENDRI alias ADI Bin JALIZAR**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Pekanbaru, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh barang bukti milik terdakwa **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 07.30 Wib disebuah rumah yang berada di Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu merk In-Lite warna putih yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu disaku depan celana terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak merk LA Menthol yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di saku depan celana terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Menthol yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah cotton buds serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM 368 warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. GIO (DPO) dan belum ada yang diperjual belikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. GIO (DPO) melalui handphone merk Nokia untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah bersepakat kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. GIO (DPO) di pinggir jalan di area PT. Arara Abadi Desa Sungai Lipai dan sesampai dilokasi tersebut Sdr. GIO langsung menyerahkan narkoba kepada terdakwa kemudian terdakwa membagi-bagi narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut bukan untuk dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 180/BB/IV/10242/2022 tanggal 04 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 29 bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 4,94 gram, berat pembungkusannya 3,15 gram dan berat bersihnya 1,79 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, hasil taksiran berat bersih 0,10 gram untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, hasil taksiran berat bersih 1,69 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. 29 bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai Pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusannya 3,15 gram untuk bukti persidangan di pengadilan .
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.97 tanggal 04 April 2022 An. Terdakwa **ADI SUHENDRI alias ADI Bin JALIZAR**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Pekanbaru, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh barang bukti milik terdakwa **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Dakwaan:

- Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum di susun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidaire, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ADI SUHENDRI Als EDI Bin JALIZAR dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa ADI SUHENDRI Als EDI Bin JALIZAR dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa ADI SUHENDRI Als EDI Bin JALIZAR tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa ADI SUHENDRI Als EDI Bin JALIZAR tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampunan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa ADI SUHENDRI Als EDI Bin JALIZAR tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap Orang” tidak menguraikan mengenai perbuatan materiil dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 07.30 Wib disebuah rumah yang berada di Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu merk In-Lite warna putih yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu disaku depan celana terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak merk LA Menthol yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di saku depan celana terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Menthol yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah cotton buds serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM 368 warna hitam;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. GIO (DPO) dan belum ada yang diperjual belikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa belum ada memperjual belikan narkotika, ataupun menjadi perantara dalam jual beli dikarenakan terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari Sdr. GIO (DPO) seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri terdakwa sendiri dan pada saat penangkapan barang bukti berupa narkotika tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terdakwa tidak terbukti memperjual belikan narkotika, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, sehingga Majelis berpendapat unsur ke-2 ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn



1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur Setiap Orang didalam dakwaan primair telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 07.30 Wib disebuah rumah yang berada di Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu merk In-Lite warna putih yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu disaku depan celana terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak merk LA Menthol yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di saku depan celana terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Menthol yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah cotton buds serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM 368 warna hitam;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. GIO (DPO) dan belum ada yang diperjual belikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. GIO (DPO) melalui handphone merk Nokia untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah bersepakat kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. GIO (DPO) di pinggir jalan di area PT. Arara Abadi Desa Sungai Lipai dan sesampai di lokasi tersebut Sdr. GIO langsung menyerahkan narkotika kepada terdakwa kemudian terdakwa membagi-bagi narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut bukan untuk dijual oleh terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang mana hal tersebut diakui oleh terdakwa bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 180/BB/IV/10242/2022 tanggal 04 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 29 bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 4,94 gram, berat pembungkusannya 3,15 gram dan berat bersihnya 1,79 gram.

Dengan rincian :

1. Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, hasil taksiran berat bersih 0,10 gram untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, hasil taksiran berat bersih 1,69 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 29 bungkus plastic bening kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusannya 3,15 gram untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.97 tanggal 4 April 2022 An. Terdakwa ADI SUHENDRI Als ADI Bin JALIZAR, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt,MM selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh barang bukti milik terdakwa positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUHENDRI Als ADI Bin JALIZAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADI SUHENDRI Als ADI Bin JALIZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip sedang warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone nokia RM 638 warna hitam dengan No Sim 0822-8691-3916;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil merk Revolution warna hitam;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah cotton buds warna kuning;
 - 1 (satu) buah bola lampu merk In-Lite warna putih;
 - 1 (satu) buah kertas tima warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA Menthol;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H, sebagai Hakim Ketua, ANGELIA RENATA, S.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI SETIAWAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh TITIK INDRIAS, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H

Ratna Dewi Darimi, S.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Budi Setiawan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)